

Tantangan Klausul Akad Syirkah Di Indonesia

Abdul Mughni *, Kokoh Hamdani*

Abstract. *Syirkah al musahamah is a contemporary contract which is the development of classical syirkah. It has been formulated by the previous madzhab priests. Syirkah al musahamah developed by contemporary scholars (Ulama) to answer the problems of business that occur in the modern era, such as intercompany cooperation, Limited liability company (PT), CV, and others. Basically, implementation is inseparable from the basic syirkah, in order to remain in the scope of the Shariah and become a halal company. Implementation of Syirkah Al Musahamah on syariah cooperative 212 is globally in two of business units :*

1) *Application of syirkah al musahamah contract on sharia cooperative 212. The members provide principal savings and mandatory savings. In other words, deposits become the shares they have in a sharia cooperative 212 which is managed using a syirkah al musahamah contract.*

2) *Implementation on the business unit of cooperative sharia 212. The members of cooperatives could be participate in the development of retail business by buying shares of cooperative sharia 212. Scholars (Ulama) have differences of opinion on the law syirkah al musahamah on the object traded and the implementation of pillars syirkah.*

Keyword : *Cooperation, Partnership, Partnership Of Company.*

Abstrak. *Syirkah al musahamah merupakan akad kontemporer yang merupakan pengembangan dari syirkah sebelumnya yang sudah dirumuskan oleh imam madzhab terdahulu. Syirkah al musahamah dikembangkan oleh ulama kontemporer untuk dapat menjawab permasalahan – permasalahan bisnis yang terjadi pada zaman modern seperti ini, seperti kerja sama antar perusahaan, PT, CV dan lain-lain. Namun pada dasarnya pelaksanaan syirkah al musahamah tidak dapat lepas dari dasar syirkah itu sendiri agar tetap berada pada koridor syari'ah dan menjadi perusahaan yang halal. Penerapan akad syirkah al musahamah pada koperasi syariah 212 ditempatkan secara global, yaitu didalam dua unit bisnis:*

1) *Penerapan akad syirkah al musahamah pada koperasi syariah 212 itu sendiri. Para anggota memberikan simpanan pokok dan simpanan wajib, dengan kata lain simpanan tersebut menjadi saham yang mereka miliki pada koperasi syariah 212 yang dikelola menggunakan akad syirkah al musahamah.*

2) *Penerapan pada unit bisnis koperasi syariah 212, dimana anggota koperasi dapat ikut serta pula dalam pengembangan bisnis retail dengan membeli saham dari usaha bisnis koperasi syariah 212. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum syirkah al musahamah yaitu pada objek yang diperjual belikan serta pada penerapan rukun syirkah itu sendiri.*

Kata Kunci : *Koperasi, Syirkah, Syirkah al musahamah*

* Dosen HES IAI Tazkia

PENDAHULUAN

Manusia segala makhluk sosial mempunyai konsekuensi untuk selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ini terjadi dalam berbagai hal sesuai dengan keperluan orang yang mengadakan hubungan itu, misalnya kerja sama dalam hal perdagangan, pertanian, pertukangan, dan tenaga kerja. Pada umumnya, kerja sama yang dilaksanakan oleh seseorang mempunyai tujuan untuk mempertahankan, kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup diantara mereka. Adakalanya seseorang memiliki modal, tetapi tidak ahli dalam mengelolanya, sehingga memerlukan bantuan orang lain yang ahli untuk mengelolanya sehingga dapat bersama-sama meraih keuntungan. (Manan, 2012).

Kerja sama dalam masyarakat modern telah tampak wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk ikatan persekutuan hidup telah berkembang dan untuk menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti keluarga dan paguyuban juga telah digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan, seperti terlihat pada bentuk-bentuk organisasi yang resmi. Kerja sama dalam lapangan ekonomi bagi masyarakat modern sudah sangat berkembang, bukan saja dalam rangka kegiatannya tetapi juga sangat luas lingkungannya. Kerja sama terjalin dalam sistem pembagian kerja yang rumit pada setiap lapangan kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, operasi dan lain – lain. (Widiyanti dan Shunindhia, 1989: 2).

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam kegiatan perekonomian. Sebagai lembaga keuangan yang berazaskan kegotong royongan, koperasi didirikan dengan tujuan membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip seperti ini harus benar-benar dijalankan oleh organisasi yang menamakan dirinya sebagai koperasi. (Suhendi, 1997:297) Di dalam memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat, tak jarang koperasi pada umumnya menerapkan konsep bunga/riba dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi syariah dimana segala kegiatan usahanya terbebas dari unsur riba.

Seiring dengan perjuangan umat Islam dalam membentuk koperasi syariah, maka pada tanggal 10 September 2004 sesuai dengan terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai payung hukum pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah, seperti koperasi syariah dan BMT, merupakan langkah solutif dalam menjawab keinginan umat Islam untuk mengelola kegiatan usaha ekonomi secara berjama'ah melalui lembaga koperasi yang berbasis pada pola layanan sistem syariah.

Koperasi syariah merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal. Koperasi syariah sangat strategis dalam mengembangkan sumber daya dan mendistribusikannya secara adil. (Bukhori, 2009:10) Saat ini koperasi syariah telah banyak dikembangkan dengan nilai aset mencapai angka triliunan rupiah. Kegiatan usaha yang dikembangkan tidak hanya sebatas produk simpan pinjam namun saat ini koperasi syariah ikut serta dalam pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

Di dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pihak lain. (Sutedi, 2009:3) Gitman pada dasarnya berpendapat bahwa investasi (jangka panjang) atau pengeluaran modal (*capital expenditure*) adalah komitmen untuk mengeluarkan sejumlah dana tertentu pada saat sekarang untuk memungkinkan perusahaan menerima manfaat diwaktu yang akan datang, dua tahun atau lebih. (Haming dan Basalamah, 2010:6).

Investasi dilihat dari wujud objek investasi dapat dibedakan kedalam investasi riil (*real investment*) dan investasi finansial (*financial investment*). Investasi riil adalah investasi yang dilakukan atas aktiva nyata, seperti pembelian mesin, rumah, tanah, mobil, emas dan berbagai aktiva nyata lainnya. Investasi finansial meliputi investasi atas surat-surat berharga (efek), valuta asing, deposito, meminjamkan uang secara komersil kepada pihak lain dan sebagainya. (Haming dan Basalamah, 2010: 370).

Investasi finansial merupakan kegiatan usaha yang baru dikembangkan oleh koperasi syariah. Salah satu koperasi syariah yang mengeluarkan produk investasi finansial khususnya saham ialah koperasi syariah 212. Berdirinya koperasi syariah 212 dilatarbelakangi oleh semangat aksi bela Islam III pada tanggal 2 Desember 2016 atau yang sering disingkat aksi bela Islam 212. Semangat ini berlanjut menjadi pemberdayaan umat Islam melalui koperasi.

Seperti azaz koperasi yaitu gotong royong salah satu implementasinya ialah setiap anggota koperasi 212 juga diharuskan untuk memberikan simpanan pokok sebagai tanda

awal bergabung sebagai anggota koperasi kemudian setiap bulannya wajib memberikan simpanan wajib. Namun terdapat keunikan pada pengelolaan simpanan pokok dan wajib yang ada di koperasi syariah 212. Pengelolaan simpanan-simpanan tersebut dikelola menggunakan akad *syirkah al musahamah*. Seperti kita ketahui umumnya akad *syirkah al musahamah* diterapkan pada perusahaan atau perusahaan terbatas, dimana dua orang atau lebih bersepakat melakukan aktivitas finansial dengan maksud mendapat laba. Lalu bagaimanakah koperasi syariah 212 dalam menerapkan akad tersebut dalam kegiatan usaha koperasi.

TINJAUAN LITERATUR

Dalam literatur bab fikih, *syirkah* secara bahasa memiliki dua arti, yaitu:

1. *Al-Ikhtilath* yang arti hafiahnya adalah penggabungan atau pencampuran. *Al- syirkah* dalam arti ini banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.
2. *Al-Nshib, al-hishshah* (porsi atau bagian).

Dalam kitab lisan *Al- 'Arab* karya Ibn Manzur, sebagaimana dijelaskan Muhammad Abdullah 'Athiqi dalam kitab '*Uqud Al-Syirkat*, dijelaskan bahwa dalam *syirkah* terdapat masing-masing mitra yang porsinya harus jelas, baik setengahnya, sepertiganya, atau sepersepuluhnya. Ibnu Mu'az membolehkan penduduk yaman melakukan *syirkah (al-isytirak)*, misalkan pemilik menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dijadikan porsi modal usaha, baik setengahnya, sepertiganya, atau porsi lainnya.

Kata *syirkah* menunjukkan dua keadaan, antara lain:

1. Harta masing-masing pihak digabungkan oleh para mitra untuk dijadikan modal usaha bersama. Dalam hal ini para *syarik* (mitra) bersifat aktif. Dalam kitab fikih, penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha disebut *Syirkah Al- 'Uqud*.
2. *Syirkah-Milik*, yaitu penggabungan harta bersama, baik terjadi karena upaya para mitra yang *bersyirkah* maupun tanpa peran aktif para *syirkah*. Harta yang tergabung tersebut tidak dijadikan modal usaha. Oleh karena itu, penggabungan harta tidak diniatkan untuk memperoleh keuntungan.

Dasar hukum/legalitas *syirkah* secara eksplisit terdapat dalam ayat al Qur'an surat Shad (38): 24, sebagai berikut;

Dia (Daud) berkata, "sungguh, dia telah berbuat zolim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang

beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada tuhaninya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shad: 24)

Al-Syrazi, dalam kitab Al-Muhadzdzab, berpendapat bahwa yang dimaksud *al-khulatha'* adalah menggabungkan atau menyatukan modal. Oleh karena itu, secara tegas beliau menyatakan bahwa *syirkah-amwal* yang modalnya tidak disatukan (*al-ikhtilath*) tidaklah sah.

Dalam hadits *qudsi* riwayat Imam Abu Daud (nomor 3.383), Rasulullah Saw bersabda:

Dari Abu Hurairah dan me-rafa-kannya, ia berkata, “sesungguhnya Allah berfirman, ‘aku adalah pihak ketiga atas dua pihak yang bersyirkah (bersekutu), selama salah satu pihak tidak berkhianat terhadap pihak yang lainnya. Apabila salah satu pihak berkhianat terhadap pihak yang lainnya, aku keluar dari syirkah tersebut.

Dalam kitab *Al-Iqna'* (2/41) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Allah bersama pihak yang ber-*syirkah*” adalah bahwa Allah menjaga mereka dan menolongnya serta memberkahi usaha mereka. Apabila diantara mereka berkhianat terhadap mitra lainnya, Allah tidak akan membantu mereka dan usaha mereka tidak diberkahi.

Dalam hadits riwayat *Daruquthni* (3/35; Nomor 140), diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

“Kekuasaan Allah berada diatas para pihak yang ber-*syirkah* (bersekutu) selama pihak yang satu tidak berkhianat kepada pihak lainnya”.

Macam-Macam Syirkah

Sebagaimana telah disinggung, *syirkah* merupakan akad yang hidup dan tumbuh seiring dengan perkembangan arah peradaban ekonomi masyarakat Islam. Oleh karena itu, *syirkah* diperincikan oleh ulama dari beberapa segi, diantaranya:

1. Dari segi jenis modal usaha, *syirkah* dibedakan menjadi tiga:
 - a. *Syirkah-Amwal*, yaitu *syirkah* yang modal usahanya berupa harta, baik berupa uang (modal-kerja) maupun barang inventori (misalnya kendaraan/ruko).
 - b. *Syirkah-‘Abdan* (*syirkah-a’mal*), yaitu *syirkah* yang modal usahanya berupa keahlian atau keterampilan usaha (misalnya para dokter menyelenggarakan praktik bersama).
 - c. *Syirkah-Wujud*, yaitu *syirkah* yang modal usahanya berupa nama baik atau

reputasi (dalam sejarah, praktik *syirkah-wujuh* dapat berupa pembelian barang secara tangguh oleh dua orang atau lebih terhadap pihak lain untuk dijual/diniagakan).

2. Dari segi porsi modal, *syirkah* dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. *Syirkah 'Inan*, yaitu *syirkah* yang jumlah modalnya tidak mesti sama. *Syirkah* ini mencakup tiga *syirkah* sebelumnya, yaitu *syirkah- 'inan fi al-amwal*, *syirkah- 'inan fi al-'abdan*, dan *syirkah- 'inan fi al-wujuh*.
 - b. *Syirkah-Mufawadhah*, yaitu *syirkah* yang jumlah modalnya mesti sama. *Syirkah* ini mencakup tiga *syirkah* sebelumnya, yaitu *syirkah- mufawadhah fi al-amwal*, *syirkah-mufawadhah fi al-'abdan*, dan *syirkah-mufawadhah fi al-wujuh*.
3. Dari segi jangka waktu, *syirkah* dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. *Syirkah* temporal (*syirkah al tawqit*), yaitu *syirkah* yang dilakukan untuk melakukan kegiatan usaha bersama (tanpa membentuk badan usaha).
 - b. *Syirkah*-permanen (*syirkah-da'imah* atau *syirkah-tsabitah*), yaitu *syirkah* yang dilakukan untuk melakukan kegiatan usaha bersama (dengan membentuk badan usaha). *Syirkah* ini mencakup:
 1. *Syirkah-Tadhamun*, yaitu perkongsian antara dua pihak atau lebih dengan maksud melakukan kegiatan bisnis guna memperoleh keuntungan, dimana para *syarik* bertanggung jawab dan saling menjamin (*tadhamun*) terhadap semua kewajiban badan usaha yang tidak hanya terbatas pada jumlah modal yang disertakan, tetapi bertanggung jawab terhadap keseluruhan harta badan usaha yang didasarkan pada akad *syirkah*.
 2. *Syirkah-Taushiyah Basitah*, yaitu *syirkah* antara *muthadamin* dan *mushi*. *Mutadhamin* adalah pihak yang menyertakan modal usaha serta bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha (pihak manajemen). Pihak *mutadhaminlah* yang merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengontrol badan usaha sehingga mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban-kewajiban badan usaha. Sedangkan *mushi* adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usaha dan tidak dibebani kewajiban- kewajiban badan usaha.
 3. *Syirkah-Musahamah*, yaitu penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (bukan dengan nilai nominal) yang diperdagangkan

dipasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Dengan penjelasan ini, Al- Mishri menegaskan juga bahwa pertanggung jawaban pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.

4. *Syirkah-Tausiyah Bi Al-Asham*, yaitu *syirkah taushiah basithah* yang terdiri atas unsur *mutadhamin* dan *mushi*. Namun, terdapat unsur *musahim* (unsur *mushi* dalam *syirkah-tausiyah basithah*), *musahim* adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal (dalam bentuk saham) badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usaha dan juga tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha, kecuali laba-rugi badan usaha pada akhir tahun buku yang menghasilkan deviden (secara proporsional).
5. *Syirkah-Mas'uliah Mahdudah* (perseroan terbatas [persero], yaitu kongsi pertanggung jawaban terbatas) adalah perkongsian bisnis yang mirip dengan *syirkah amwal*. Dalam *syirkah mas'uliah mahdudah* tidak ada badan usaha perkongsian; dan dalam putaran perundang-undangan ditetapkan bahwa jumlah *syarik* yang berkongsi tidak lebih dari lima puluh. (Mubarak, 2017)

***Syirkah Al-Musahamah* (Perkongsian dalam Bentuk Saham)**

Sebelum membahas tentang definisi *syirkah al musahamah*, penulis akan menguraikan istilah saham terlebih dahulu. Saham dapat diartikan sebagai sertifikat penyertaan modal dari seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. Saham merupakan tanda bukti tertulis bagi para investor terhadap kepemilikan suatu perusahaan yang telah *go public*. (Burhanuddin, 2010 : 135).

Pada dasarnya tidak adanya perbedaan antara saham syariah dengan yang non syariah. Akan tetapi saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan, dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham diperbolehkan (sesuai syariah) jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi. Menurut Burhanuddin dalam bukunya “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah” saham yang dilisting dalam Jakarta Islamic Index (JII) merupakan saham-saham yang insya Allah sesuai syariah. Dikatakan demikian, karena emiten yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index akan selalu mengalami proses

penyaringan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Rafiq Yunus al Mishri *syirkah al musahamah* merupakan pengembangan konsep *syirkah amwal*. *Syirkah al musahamah* tidak dihitung berdasarkan jumlah subyek hukum seperti dalam konsep *syirkah* yang berlaku umum, tetapi yang diperhitungkan adalah jumlah penyertaan modal yang dinyatakan dalam saham karena para pemegang saham bisa jadi tidak saling mengenal. (al-Mishri, 2007:269). Dengan demikian *syirkah al musahamah* tidak berakhir karena keluar atau masuknya pemegang saham, meninggalnya pemegang saham, atau pernyataan dari pihak yang berwenang bahwa pemegang saham berada dibawah pengampunan karena tidak cakap hukum.

Dengan demikian *syirkah musahamah* adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. *syirkah musahamah* bermanfaat bagi pengembangan bisnis karena saham disebar dalam jumlah yang besar; modal *syarik* tidak berubah karena keluarnya pemegang saham lama (dengan cara dijual) atau masuknya pemegang saham baru (dengan cara membeli). (Yarmunida, Eksistensi Syirkah Kontemporer)

Perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum *syirkah al musahamah* diantaranya: Pertama, ulama yang tidak membolehkan, karena terjadi pengalihan individu *syarik* kedalam jumlah kepemilikan saham dalam hal menentukan arah perusahaan serta pemilihan pemimpin perusahaan. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa *syirkah al musahamah* dibolehkan selama kegiatan usaha yang dilakukannya tidak mencakup : objek yang haram seperti khamar, usaha yang diharamkan seperti usaha yang ribawai dan judi.

Taqiyuddin Al-Nabhani berpendapat bahwa perseroan terbatas adalah bentuk *syirkah* yang batil (tidak sah), karena bertentangan dengan hukum *syirkah* dalam Islam. Kebatilannya antara lain karena PT tidak terdapat *ijab* dan *kabul* sebagaimana dalam akad *syirkah*. Dalam PT yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham dari perusahaan atau pihak lain di pasar modal, tanpa ada perundingan atau negosiasi apapun baik dengan pihak perusahaan maupun persero (investor) lainnya. (Ridwan: 1996).

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya “Fiqh Islam Wa Adillatuhu” berpendapat perusahaan seperti ini boleh menurut syara, karena perusahaan ini termasuk *syirkah ‘inan*, karena didirikan atas dasar keridhaan. Direktur perusahaan melaksanakan tugas-tugas perusahaan dengan berdasarkan akad *wakalah* dari para sekutu pemilik saham. Tidak ada halangan untuk membuka persekutuan untuk banyak orang. Tanggung jawab sekutu yang

terbatas sesuai dengan jumlah saham- sahamnya saja sama seperti tanggung jawab pemilik modal *mudharabah*. Keberlanjutan atau keberlangsungan perusahaan dengan sebab adanya kesepakatan para sekutu adalah dibolehkan. Dan orang-orang muslim itu wajib menepati apa yang disyaratkannya dalam hal yang halal. Menerbitkan saham adalah boleh menurut syara'.

Sementara samir sendiri berpendapat dengan mengkritik dua belah pihak yang membolehkan dan mengharamkan secara mutlak. Terhadap yang membolehkan secara mutlak, ia mengkritik pendapat tersebut mengalpakan ketidakmampuan manusia dalam memprediksi apapun di masa mendatang. Sehingga dengan sendirinya hak salah satu pihak dalam perserikatan atas keuntungan tertentu dari harta *syirkah* adalah bertentangan dengan hukum yang diistinbatkan dalam ayat terakhir dari surat Luqman. Terhadap yang mengharamkan secara mutlak, bahwa jenis *syirkah* seperti ini tidak memenuhi syarat-syarat semisal akad, *ijab* dan *kabul*, ia mengkritik bahwa pandangan tersebut kliru, justru *syirkah* sebagai institusi dan mekanisme kesepakatan yang terjadi antara pemilik modal dan pihak broker pada dasarnya telah mewakili unsur *ijab* dan *kabul* tersebut. (Ridwan: 1996).

METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan melalui studi kasus pada Koperasi Syari'ah 212 yang berlokasi di Jl. Ir . H. Djuanda No. 78. Kompleks kampus STEI Tazkia Sentul City, Citaringgul, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat 16810. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum ini disebut juga penelitian hukum non-doktrinal atau sosiologis. Metode ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. (Prawiro : 2016).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik, antara lain :

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yaitu mendapatkan informasi dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dan sistem wawancara yang digunakan oleh penulis tidak terstruktur. Dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis, melainkan berupa pedoman atau garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

2) Observasi

Merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengamati dan memahami perilaku kelompok orang maupun individu pada keadaan tertentu. (Sujarweni : 2015)

3) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti mencari sumber data yang bisa diperoleh dari berbagai macam buku, jurnal, artikel, ataupun dokumen dan sebagainya. Karena metode ini merupakan salah satu cara agar seorang peneliti bisa memperoleh data secara akurat tanpa ada tambahan dari sumber lainnya.

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambar yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

b. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

c. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan pertama perlu diverifikasi. Teknik yang dapat untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

d. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai. (Sujarweni : 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi syariah 212 dalam melaksanakan programnya sangat memperhatikan kepentingan dalam membangun ekonomi umat yang besar, kuat, profesional dan terpercaya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur yang dijalankan oleh koperasi syariah 212, yaitu :

a. Amanah

Amanah artinya manajemen Koperasi 212 harus dijalankan dengan penuh amanah. Segenap insan yang terlibat didalamnya harus Sumber daya insani yang kompeten. Manajemen harus dilengkapi dengan seperangkat System Operating Procedure (SOP) dan manual yang sangat baik. Pengurus harus ditemani oleh Dewan Pengawas, Penasihat dan Pengawas Syariah serta berbagai Komite Pelengkap seperti Komite Investasi, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Promosi. Secara berkala Pengurus dan manajemen wajib memberikan laporan kepada anggota, regulator dan masyarakat.

b. Berjamaah

Berjamaah artinya Koperasi Syariah 212 harus mampu menampung sebanyak mungkin potensi dan aspirasi kebangkitan ekonomi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Koperasi ini harus dimiliki bersama, bukan dikuasai hanya segelintir individu atau golongan. Koperasi Syariah 212 juga harus memberikan manfaat ke sebanyak mungkin umat Islam Indonesia dan dunia.

c. Izzah

Izzah artinya kemuliaan dan kejayaan. Dalam tataran individu kemuliaan artinya terpenuhinya segenap kebutuhan sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi anggota. Dalam tataran bangsa, Indonesia dan ummat Islam harus menjadi bangsa yang bermartabat dan mandiri secara ekonomi. Hal ini tercermin dengan swa sembada pangan dan energi, tingginya export, surplusnya neraca perdagangan, minimnya gini ratio kesenjangan kaya miskin, rendahnya angka pengangguran absolute dan semakin kecilnya jumlah si miskin dan keluarga pra sejahtera.

Landasan Dasar Koperasi Syariah 212

1. Hadir dalam rangka melestarikan semangat aksi damai 212 yang mencerminkan perdamaian, persatuan semangat kebangsaan, ukhuwah islamiah dan kebangkitan umat islam.
2. Kesenjangan ekonomi antara si kaya dan miskin yang semakin lebar dan mengkhawatirkan, fenomena ini semakin membahayakan karena mayoritas si miskin terdapat pada kalangan muslim.
3. Minimnya penguasaan ummat dalam asset produktif nasional, sehingga tidak sebanding dengan proporsi jumlah penduduk diatas 87%.
4. Kecilnya kepemilikan ummat dalam berbagai sektor baik keuangan, property, ritel dan berbagai jenis industri dan manufaktur.
5. Besarnya potensi daya beli ummat yang hingga saat ini tidak dikoordinasikan dengan sistematis dan terstruktur.
6. Masih jauhnya perekonomian ummat dari prinsip-prinsip syariah yang diyakini sangat kuat terhadap krisis dan mencerminkan sharing economy, atau ekonomi kekeluargaan atau kerakyatan.
7. Diperlukannya gerakan ekonomi berjamaah yang dilakukan secara profesional dan penuh amanah yang mampu mendatangkan kesejahteraan dalam tataran individu/keluarga serta mampu mewujudkan izzah dalam tataran keummatan

Visi dan Misi Koperasi Syariah 212

a. Visi

Mampu menjadi 5 besar Koperasi di Indonesia dari sisi jumlah anggota, penghimpun dana tabungan, jaringan, dan kekuatan investasi pada sektor sektor produktif pilihan pada tahun 2025.

b. Misi

Mengoptimalkan segenap potensi ekonomi ummat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi dalam sektor sektor produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah, profesional dan amanah yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran individu/keluarga serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tataran keumatan.

Struktur Organisasi Di Koperasi Syariah 212

a. Dewan Penasehat

Tabel 1 Dewan Penasehat Koperasi Syariah 212

| No | Nama | L/P | Jabatan |
|----|-----------------------------------|-----|---------|
| 1 | Dr. KH. Ma'ruf Amin | L | Ketua |
| 2 | KH. M.Arifin Ilham | L | Anggota |
| 3 | KH. Abdullah Gymnastiar | L | Anggota |
| 4 | KH. Abdul Rasyd Abdullah Syafi'ie | L | Anggota |

b. Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah 212

Tabel 2 Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah 212

| No | Nama | L/P | Jabatan |
|----|--------------------------|-----|---------|
| 1 | Dr. KH. Cholil Nafis | L | Ketua |
| 2 | Dr. KH. Muhyidin Junaidi | L | Anggota |

c. Dewan Pengawas Operasional

Tabel 3 Dewan Pengawas Operasional Koperasi Syariah 212

| No | Nama | L/P | Jabatan |
|----|------------------------|-----|---------|
| 1 | Dr. Anggito Abimanyu | L | Ketua |
| 2 | Dr. Ichsanuddin Noorsy | L | Anggota |
| 3 | Heppy Trenggono | L | Ketua |
| 4 | Abdul Majid Umar | L | Anggota |

d. Dewan Pengurus

Tabel 4 Dewan Pengurus Koperasi Syariah 212

| No | Nama | L/P | Jabatan |
|----|-----------------------------|-----|------------|
| 1 | Dr. Muhammad Syafii Antonio | L | Ketua Umum |
| 2 | Valentini Dinisi, M.B.A | L | Ketua I |

| | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------|
| 3 | Muhammad Syakir Sula | L | Ketua Ii |
| 4 | Dr. Ahmad Juwaini | L | Bendahara Umum |
| 5 | Dr. Irfan Syauqi Beik | L | Sekretaris Umum |
| 6 | Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf | L | Bendahara I |
| 7 | Agus Siswanto, M.E.I | L | Sekretaris I |

Produk Koperasi Syariah 212

Dalam rangka menunjang pertumbuhan koperasi syariah 212, dikembangkan beberapa produk pendanaan, pembiayaan, dan dan pengembangan usaha.

a. Produk pendanaan

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan kontribusi *al musahamah* atau saham yang dimiliki oleh anggota di Koperasi Syariah 212 yang dibayarkan sekali oleh anggota, yakni sebesar Rp 212.000.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib merupakan kontribusi *al musahamah* atau saham yang dimiliki oleh anggota di Koperasi Syariah 212 yang dibayarkan sekali sebulan sebesar Rp 10.000 atau sekali setahun sebesar Rp 120.000 oleh anggota.

3. Tabungan Investasi/Tabungan Sukarela

Tabungan Investasi merupakan kontribusi dana dengan akad *mudharabah mutlaqoh* yang akan dikelola secara syariah oleh Koperasi Syariah 212. Tabungan Investasi ini adalah suatu kekuatan koperasi yang sesungguhnya. Tabungan ini tidak ada batas maksimum berapa dana yang disimpan, karena semakin besar dana yang disimpan akan semakin baik. Untuk sementara akan dikembangkan beberapa tabungan investasi antara lain :

- a) Tabungan investasi untuk pengembangan waralaba dan jaringan ritel.
- b) Tabungan investasi untuk pengembangan properti syariah.
- c) Tabungan investasi untuk pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Seluruh tabungan investasi berjangka waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.

4. Wakaf Tunai Produktif

Wakaf tunai produktif merupakan terobosan untuk mengoptimalkan potensi sosial

ummat dalam bentuk wakaf tunai. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku wakaf tunai dapat dikelola oleh LKS seperti perbankan syariah, ataupun Koperasi yang telah mendapat izin dari departemen koperasi. Besar harapan dengan wakaf tunai produktif ini dapat dikembangkan kerja sama-kerja sama dengan lahan-lahan wakaf yang masih idle seperti lahan-lahan yang strategis di dekat pasar dapat dibangun ruko atau apartemen, karena dibangunnya ruko atau apartemen maka lahan tersebut dapat menjadi produktif dan hasil keuntungannya dapat dikembalikan kepada ummat sementara asetnya akan tetap menjadi aset wakaf.

a) Produk Pembiayaan

Mencakup pengembangan kawasan pemukiman dan properti syariah. Produk ini didasarkan atas kerja sama pemilik lahan secara bagi hasil. Koperasi Syariah 212 akan berperan sebagai pengembang (developer) dan pemasaran ke seluruh anggota. Anggota dapat juga berperan sebagai turn key contractor. Oleh karena itu, kami mengundang segenap kaum muslimin yang memiliki lahan untuk bekerja sama mengoptimalkan lahan strategisnya. Besar harapan bahwa lahan-lahan kaum muslimin akan tetap di tangan kaum muslimin dan tidak lepas ke pihak lain.

b) Produk Pengembangan Usaha

Salah satu sektor strategis ekonomi ummat adalah penguasaan jaringan waralaba dan mini market secara nasional. Jaringan ini baru dapat dikembangkan seandainya supply chain berupa distribution centre telah berhasil dibangun. Sementara distribution centre baru akan ajeg ketika manufaktur kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman serta kebutuhan harian dapat dikuasai. Target penting lain pengembangan usaha adalah akuisisi pabrik-pabrik dan manufaktur yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Strategi pengembangan usaha ini akan menjadi semakin mudah bila lembaga keuangan syariah berupa perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah dapat dikonsolidasikan. Konsolidasi dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan saham di Koperasi Syariah 212. Jaringan usaha 212 berkewajiban untuk bermitra dengan sebanyak mungkin usaha-usaha ummat yang sudah ada dan bukan mematikan usaha ummat tersebut seperti warung-warung sederhana dan pasar tradisional.

Program kerja koperasi syariah 212 secara garis besar adalah menjadi *investment holding*/perusahaan yang menggalang dana-dana untuk di investasikan. Dengan kekuatan anggota yang menjadi kepanjangan tangan dari program- programnya koperasi syariah 212 yang strategis. Investment holding yaitu perusahaan yang kegiatan usatamnya adalah memegang dan memiliki investasi seperti properti dan saham unttuk investasi jangka panjang dan memperoleh penghasilan dari dividen, pendapatan sewa serta pendapatan lainnya yang bukan berasal dari hasil jual beli produk barang dan jasa. (wawancara bersama ustadz Agus Siswanto pada tanggal 20 september 2017.

Syarat, Kewajiban dan Hak Keanggotaan

a. Syarat Keanggotaan

1. Warga negara Indonesia.
2. Mematuhi semua aturan hukum dan perundangan yang ada di Indonesia.
3. Tidak terdaftar di organisasi/kelompok yang dinyatakan sebagai organisasi/kelompok terlarang oleh majelis ulama Indonesia.
4. Mengisi, menandatangani, dan menyerahkan formulir permohonan untuk menjadi anggota koperasi.
5. Melunasi simpanan pokok sebesar Rp 212.000 dan simpanan wajib sebesar Rp 120.000 pertahun atau Rp 10.000 perbulan.
6. Melampirkan salinan :
 - KTP/SIM/Paspor/KITAS yang masih berlaku (pilih salah satu).
 - Bukti pelunasan pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib bulan berjalan.
 - Serta bukti-bukti pendukung lainnya untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota koperasi.

b. Masa Keanggotaan

Akhir masa keanggotaan koperasi adalah :

1. Meninggal dunia.
2. Berhenti atas kehendak sendiri.
3. Diberhentikan oleh dewan pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan dan/tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, seperti tidak memenuhi kewajiban keuangannya kepada koperasi, berbuat sesuatu yang merugikan

koperasi, dan atau bertindak melawan hukum.

c. Kewajiban Dan Hak

Sege nap anggota wajib untuk mentaati sege nap aturan dan peraturan yang tertera di AD/ART, termasuk didalamnya membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Sege nap anggota berhak atas :

1. Informasi perkembangan koperasi syariah 212
2. Menghadiri RAT (melalui sistem perwakilan)
3. Sisa hasil usaha (SHU)
4. Bagi hasil investasi

Bidang Usaha Koperasi Syariah 212

1. 212 mart

212 Mart adalah brand mini market koperasi syariah 212. Kepemilikan berjamaah, dikelola secara profesional dan terpusat untuk menjaga daya saingnya baik dari sisi jaringan distribusi, produk, harga maupun promo. Tujuan utama 212 mart adalah membangun ekonomi umat yang besar, kuat, professional dan terpercaya sebagai salah satu penopang pilar ibadah, syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Dengan memiliki visi menjadi tiga besar ritel minimarket fast moving consumer goods pilihan masyarakat indonesia 2019, serta memiliki misi untuk mengoptimalkan sege nap potensi ekonomi ummat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi dalam sektor-sektor produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah, profesional dan amanah yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran individu/keluarga serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada ketataran keummatan.

2. Tower 212

Seiring membangun berbagai lini usaha, koperasi syariah 212 menggandeng pengembang apartemen Grand Zamzam Towers membangun tower 212 yang akan menjadi pusat komunitas muslim dan kawasan qurani (quranic village). Tower 212 adalah aset umat, dari umat, dan untuk umat. Tower 212 Quranic Village adalah apartemen islami yang terintegrasi dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan keluarga muslim.

3. Koperasi syariah 212 mobile

Koperasi syariah 212 mobile merupakan aplikasi yang dapat digunakan di smartphone, sehingga dapat mempermudah penggunaannya dalam melakukan berbagai transaksi. Terdapat beberapa fitur utama dalam koperasi syariah 212 mobile, diantaranya adalah :

a. Cek saldo

Cek saldo tabungan dan investasi di Koperasi Syariah 212. Termasuk saldo Tabungan Wadiah Multiguna yang dapat digunakan untuk bertransaksi.

b. Pembelian

Dapat melakukan pembelian pulsa GSM dan CDMA, PLN prepaid/token.

c. Transfer dana

Transfer dana antaranggota. Tidak perlu ke ATM, cukup dari gadget. Biayanya? Rp. 2000 per bulan all inn, berapapun nilai transfernya dan berapa kalipun transfernya.

d. Mendaftar jadi anggota

Dapat digunakan untuk mendaftar menjadi anggota baru. Dengan cara mengisi form dan menunggu email balasan berisi nomor rekening virtual account untuk bayar biaya keanggotaan Anda.

e. Pembayaran

Dapat melakukan pembayaran PLN Pasca Bayar, PLN Non Taglis, Telkom (PSTN, Speedy, Flexi, Aora TV), Telkomsel (Kartu Halo), Bpjs, Pembayaran Leasing, Adira, Wom, Mega Finance, Mega Central, Pdam Pbb.

f. Arsip transaksi

Dapat melihat kembali transaksi yang pernah dilakukan. Semua transaksi tersimpan di Menu Arsip.

Pengaplikasian Akad *Syirkah Al Musahamah* di Koperasi Syariah 212

Penerapan akad *syirkah al musahamah* pada koperasi syariah 212 ditempatkan secara global, yaitu didalam dua unit bisnis. Yang pertama, penerapan akad *syirkah al musahamah* pada koperasi syariah 212 itu sendiri. Para anggota yang menyimpan dananya disimpanan pokok dan simpanan wajib dengan menggunakan akad *syirkah al musahamah*. Dikatakan *syirkah* karena para anggota secara bersama menyimpan dananya yang kemudian dikelola oleh koperasi syariah 212, dan dikatakan dengan *musahamah* karena

bentuknya sama dengan saham, yaitu bagian. Artinya bagian para anggota yang menginvestasikan dananya ini adalah sesuai dengan jumlah besarnya investasi yang dimiliki.

Perbedaannya dengan perseroan terbatas (PT) adalah dalam perseroan terbatas (PT) jumlah besar saham yang dimiliki mempengaruhi suara pada PT tersebut, sedangkan pada koperasi syariah 212 jumlah saham yang dimiliki tidak mempengaruhi suara karena masing-masing anggota memiliki satu suara. Yang kedua akad *syirkah al musahamah* ini juga diterapkan dalam unit bisnis ritel 212 mart. 212 mart merupakan salah satu produk dari pada koperasi syariah 212. Artinya apa, artinya masyarakat yang ingin mempunyai unit bisnis ritel maka dapat berinvestasi di unit bisnis ritel tersebut melalui ketua komunitas sesuai dengan kemampuannya, Yaitu terhitung mulai Rp 500.000 perpointnya dan masing-masing point berkelipatan Rp 500.000. Dengan catatan bagi para investor harus menjadi anggota koperasi syariah 212 terlebih dahulu karena sistem koperasi adalah dari anggota dan untuk anggota. Perbedaan yang mencolok antara penerapan akad *syirkah al musahamah* pada koperasi syariah 212 dengan perseroan terbatas (PT) adalah saham yang ada pada koperasi hanya diperjual belikan diantara anggotanya saja, tidak seperti perseroan terbatas (PT) yang sahamnya diperjual belikan pada bursa saham atau bursa efek. Berakhirnya kepemilikan saham dalam koperasi syariah 212 sampai pemegang saham mengundurkan diri sebagai anggota, baik dia mau menjual sahamnya atau dengan menarik modalnya. Maka pihak koperasi akan memberikan bukti kepemilikan sahamnya secara tertulis, dan apabila modalnya ditarik maka pihak koperasi mengembalikan modalnya, dengan catatan apabila pemegang saham menarik modalnya sebelum jangka waktu yang telah disepakati, maka modalnya dikembalikan tanpa mendapatkan keuntungan. (Wawancara dengan Bapak Abdussalam Pada Tanggal 28 September 2017).

Analisis Tentang Kesesuaian *Syirkah Al Musahamah* Dan Koperasi Syariah 212

Pertama, dari segi akad, *syirkah al musahamah* adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (bukan dengan nilai nominal) yang diperdagangkan dipasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. sebagai institusi dan mekanisme kesepakatan yang terjadi adalah pemilik modal dan pihak broker pada dasarnya mewakili unsur *ijab* dan *kaful* tersebut. Sementara itu di dalam koperasi syariah 212, akad *syirkah al musahamah* di gunakan dalam simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang membedakannya adalah dalam penjualan saham, karena sistem koperasi hanya berlaku kepada para anggotanya saja.

Kedua, secara syar'i, *syirkah al musahamah* dibolehkan selama kegiatan usaha yang dilakukannya tidak mencakup objek yang diharamkan seperti memproduksi khamar dan usaha yang diharamkan seperti usaha yang ribawi dan judi. Dalam koperasi syariah 212 tidak terdapat kegiatan usaha yang mencakup objek yang diharamkan serta usaha yang ribawi dan judi.

Ketiga, *syirkah al musahamah* diperbolehkan menurut syara'. Karena perusahaan seperti ini termasuk kedalam *syirkah inan* yaitu karena didirikan atas dasar keridhaan. Sama halnya dengan koperasi syariah yang didirikan untuk membantu kesejahteraan para anggotanya dalam bentuk gotong-royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong-royong dan bersifat berjama'ah dalam membangun kemandirian hidup. Dan hal ini tidak terlepas dari dasar keridhaan diantara anggotanya.

Kesesuaian Akad *Syirkah Al Musahamah* di Tinjau Dari Fiqih Mu'amalah

Penerapan akad *syirkah AL musahamah* yang dipraktekkan dalam sistem koperasi merupakan hal baru pada dunia ekonomi syariah. Prinsip ini sebagai salah satu upaya untuk mengelola dana. Koperasi 212 merupakan koperasi pelopor yang menerapkan prinsip ini dalam mengelola simpanan pokok dan simpanan sukarela yang diserahkan oleh anggota koperasi.

Sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, investasi dengan menggunakan akad *syirkah al musahamah* adalah kesepakatan antara lembaga keuangan dengan anggota untuk membiayai suatu usaha, dimana lembaga keuangan dan anggota secara bersama-sama menyediakan dana dan atau ikut serta dalam kerja.

Menurut analisis penulis penerapan akad *syirkah* pada Koperasi 212 merupakan *syirkah* yang diperbolehkan. Jika dilihat dari aspek akad, *syirkah* dalam Islam adalah akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan aktivitas yang bersifat finansial (aktivitas bisnis) dengan maksud mendapat laba. Akad tersebut harus berdasarkan kehendak bersama. Di dalamnya harus ada dua pihak yakni pihak yang menyatakan ijab dan pihak yang menyatakan qabul. Koperasi 212 menerapkan konsep tersebut dimana terdapat pihak yang menyatakan ijab dan qabul. Koperasi 212 juga menerapkan one vote one man, tidak ada dominasi suara yang dilibatkan oleh jumlah uang yang di investasikan. Oleh karena itu setiap satu orang memiliki satu suara walaupun mempunyai simpanan sukarela miliaran rupiah. Simpanan sukarela yang mereka miliki tidak akan mempengaruhi kepemilikan suara.

Pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi 212 menggunakan akad *syirkah al musahamah*. Modal dalam akad *syirkah musahamah* berupa uang tunai yang digunakan untuk mengembangkan usaha, kemudian modal dan usaha tersebut dijadikan satu, sebagaimana dalam akad *musyarakah* bahwa pembiayaan tersebut benar-benar hanya digunakan untuk membiayai modal kerja. Jadi seolah koperasi dan anggota sama-sama memiliki, karena pihak koperasi juga melakukan pengawasan dan memberikan motivasi untuk kemajuan usaha yang dilakukan anggota. Hal ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana syarat-syarat *musyarakah* sebagai berikut:

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau sejenisnya.
2. Modal dapat berupa aset perdagangan
3. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan.

Penentuan bagi hasil akad *syirkah* yang terjadi di Koperasi 212 dilakukan pada saat pihak koperasi dan anggota melakukan kesepakatan. Selanjutnya dalam praktek penjualan saham atau perputaran saham Koperasi 212 menerapkan cash basis transaction dimana jual beli dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki. Hal tersebut sesuai dengan salah satu ketentuan ulama tentang perputaran saham, "*Harta yang disyirkahkan berupa modal yang dinilai dengan uang secara tunai, maka perpindahan kepemilikan saham dilakukan dengan akad sharf (pertukaran uang).*"

Kepemilikan saham pada Koperasi 212 hanya berlaku untuk para anggotanya saja. Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut Koperasi 212 telah sesuai dengan prosedur *musyarakah* ditinjau dari segi Fiqih Muamalah baik dari segi rukun, syarat, penyerahan modal, bagi hasil, dan perputaran saham.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Akad *syirkah al musahamah* yang diterapkan di koperasi syariah 212 dapat dikatakan telah sesuai syariah. Karena system penerapan akad *syirkah al musahamah* di koperasi syariah 212 tidak melanggar rukun maupun syarat yang menjadi dasar utama sahnya *syirkah* tersebut. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdurrahman Isa bahwa *syirkah ta'awuniah* (koperasi) adalah *syirkah muhasamah*, artinya *syirkah* yang dibentuk melalui pembelian saham-saham oleh anggotanya. Karena itu *syirkah* ini adalah *syirkah amwal* (badan kumpulan modal) bukan

syirkah asykhah (badan kumpulan orang), karena di dalam koperasi yang tampak bukan kepribadian para anggota pemilik saham. Koperasi boleh di dalam Islam dan halal deviden yang diterima para anggota dari hasil usaha koperasi selama koperasi itu tidak mempraktikkan usaha yang mengandung riba dan menjalankan usaha-usaha yang haram.

Wahbah az zuhaili juga berpendapat bahwa perusahaan seperti ini diperbolehkan menurut syara', karena perusahaan ini termasuk *syirkah 'inan* yaitu perserikatan dalam hal pengumpulan modal dan didirikan atas dasar keridhaan. Perusahaan ini juga menggunakan *akad wakalah* yang dilaksanakan oleh direktur perusahaan sebagai wakil dari para sekutu pemilik saham. Syarat sahnya perserikatan juga harus memperhatikan kepada suatu yang diperjanjikan. Karena hukum Islam tidak membolehkan melakukan perserikatan terhadap sesuatu yang telah dilarang oleh syara', seperti memproduksi minuman keras dan menjajakannya atau peternakan babi dan hal-hal yang haram lainnya. Hukum perserikatan dalam Islam adalah mubah, sebab ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul, banyak orang yang telah mempraktikkan perserikatan ini dalam berbagai kegiatan ekonomi dan dalam hal ini Rasulullah SAW mendinginkan kegiatan tersebut, dan penduduk kota Madinah menjadikan dasar pembenaran terhadap praktik perserikatan/perseroan terbatas.

Hal ini juga dikemukakan oleh Rafiq Yunus al Mishri yang memperkuat pendapat tentang kebolehan *syirkah al musahamah*, karena menurutnya *syirkah al musahamah* merupakan pengembangan dari konsep *syirkah amwal* yaitu perserikatan dalam bentuk modal, usaha, dan keuntungan.. *Syirkah al musahamah* tidak dihitung berdasarkan jumlah subyek hukum seperti dalam konsep *syirkah* yang berlaku umum, tetapi yang diperhitungkan adalah jumlah penyertaan modal yang dinyatakan dalam saham karena para pemegang saham bisa jadi tidak saling mengenal. Dengan demikian *syirkah al musahamah* tidak berakhir karena keluar atau masuknya pemegang saham, meninggalnya pemegang saham, atau pernyataan dari pihak yang berwenang bahwa pemegang saham berada dibawah pengampuan karena tidak cakap hukum. Berdasarkan ijma' para ahli hukum Islam di berbagai negeri memperbolehkan *syirkatul 'inan*, karena umat Islam telah terbiasa melakukan perserikatan seperti ini dan tidak ada para ulama yang melarang dan menyalahkannya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *syirkah al musahamah* yang diterapkan pada koperasi syariah 212 adalah telah memenuhi prinsip syariah. Karena penerapan akad ini tidak melanggar syarat-syarat serta rukun yang ada ada pada *syirkah* itu sendiri. Koperasi syariah 212 juga dalam melaksanakan berbagai usahanya terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhori, Nur S, Mashun, 2009, *Koperasi Syariah*, Jawa Timur.
- Burhanudin, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Isa, Abdurrahman, n.d, *Al-Mu'amalat Al-Haditsah Wa Ahkamuha*, Mathba'ah Mukhaimin, Mesir.
- Jumali, Endang, 2017, *AS Syirkah Dalam Perspektif Fiqh Islam*, PT Saadah Pustaka Mandiri, Jakarta Selatan.
- Khalid, Abdurrahman Ahmad, 1976, *Al Tafqir Al Iqtisad Fi Al-Islamiyah*, Mahtabah Al Madinah, Riyadh.
- Mahmud Syaltut, n.t. *Al-Fatwa*, Darul Qalam, Mesir.
- Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mubarok, Jaih, 2017, *fiqh mu'amalah maliyyah*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Mufidin Haming et. al, 2010, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, Bumi Aksara, Bandung.
- Prawiro, A. M. 2016, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Pustaka Amma, Bogor.
- Romansyah, H, n.d, *Pasar Modal Dalam Perspektif Islam*, MAZAHIB, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, n.t.
- Ridwan, Samir Abdul Hamid, 1996, *Aswaq Al-Auruq Al-Maliya Wa Dauruhu Fi Tamwil Al-Tanmiyyah Al-Iqtishadiyah : Fi Dirasah Muqaranah Baina Nidzam Al-Wadh'i Wa Ahkam Al-Syari'ah Al-Islamiyyah (Pasar Modal Dan Peranannya Dalam Perekonomian : Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Syariah)*, Mesir, IIIT & Dar Nahar Mesir.
- Suhendi, H. Hendi, 1997, *Fiqh Muamalah*, Gunung Djati Press, Bandung. Sujarweni, V. W, 2015, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Tim DSN-MUI, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. BAB I Ketentuan Umum. Pasal 20*, Prenada Media Group, Jakarta
- Zuhaili, Wahbah, 1997, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Dar Al Kikr, Damaskus.
- _____, 2011, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk; Jilid. V, Gema Insani Press, Jakarta.

www.koperasisyariah212.co.id